



P U T U S A N
NOMOR 179/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

NADJAMUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Bumi Permata Sudiang G 2 Nomor : 6 RT 002 RW 016 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Pekerjaan Karyawan BUMN;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. HUSNIAR DARSIS, SH., MH.;
2. PIETER TANALEPY, SH

Keduanya pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;

3. MUH. ARSUL HAQ SULTAN, SH., MH.,

Pekerjaan Advokat Magang Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HUSNIAR DARSIS, SH., MH. beralamat di Jalan Poros Pallangga Kabupaten Gowa, alamat elektronik: husniardarsis03@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8 Kota Makassar;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN Mks



Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 606/SKU.73.71.MP.02.01/IV/2021, tanggal 22 April 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. HARDIANSYAH, SH., MH; Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. NUGROHO HASAN PUTERA, SH.; Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. WALIANA MATTEWAKANG, S.ST.; Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. NURJANNAH, SH.; Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. MUH. IQBAL HR, SH.; PPNPN Pada Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
6. UJANG ARNAS, SH.; PPNPN Pada Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
7. DWITA INDRIARTI PUTRI, SH.; PPNPN Pada Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
8. ASNITA ISTIQAMAH, SH.; PPNPN Pada Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
9. MIRANDA, SH.; PPNPN Pada Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN Pada Kantor Pertanahan Kota

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN Mks



Makassar alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8 Kota Makassar, alamat eletronik : pmppbpmks @gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 179/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 1 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 7 September 2021, secara elektronik;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 179/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 24 Januari 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 179/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 7 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN Mks



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.581.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Selasa, Tanggal 7 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 7 September 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks tanggal 21 September 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 22 September 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks tanggal 7 September 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 7 September 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN Mks



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 7 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 September 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 22 September 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks tanggal 7 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 24 Januari 2022 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks tanggal 7 September 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 7 September 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 7 September 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN Mks



pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 22/G/2021/PTUN.Mks tanggal 7 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin, Tanggal 24 Januari 2022 oleh, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 24 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN Mks



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO,SH.MH GATOT SUPRIYANTO,SH.M.Hum

Ttd

FARI RUSTANDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)